BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 108/SN-19/HK.01.00/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyetakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upayah pencegahan penyebaran *COVID-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatanb (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dana Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali, terahir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republiki Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Repblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tantang tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dana Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upayah pencegahan penyebaran *Covid-19;*

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor : 039/SN-19/HK.01.01/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19;

2. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan Serta Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 078/SN/TU.00.01/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Tindak Lanjut Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan Serta Panwalu Kelurahan/Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Tana Toraja;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
4. Camat se-Kabupaten Tana Toraja;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tana Toraja,
pada Tanggal 31 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

SENNY PINDAN

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 108/SN-19/HK.01.00/III/2020
Tanggal: 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TANA TORAJA

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1	Kecamatan Makale	
	- Ketua	Zem, Am.K
	- Anggota	Sahrul Saguni
	- Anggota	Musianus Olsen
2	Kecamatan Makale Utara	
	- Ketua	Syarifuddin Anwar Has
	- Anggota	Anita Rante Allo
	- Anggota	Kristiani Pareang
3	Kecamatan Makale Selatan	
	- Ketua	Widyatmo
	- Anggota	Kristina Rita Mendila, S.I.Pust
	- Anggota	Srigel Hengki M.A
4	Kecamatan Gandangbatu sillanan	
	- Ketua	Abdul Rahman Sahid Parende
	- Anggota	Marlyanti L Ra'bang, S.T
	- Anggota	Siti Fitriasih Syuaib
5	Kecamatan Mengkendek	
	- Ketua	Abdul Rahman Batara Randa
	- Anggota	Lambertus A. Randa
	- Anggota	Herliwati Kala'lembang
6	Kecamatan Rembon	
	- Ketua	Pither Sade
	- Anggota	Mardiana Arruan
	- Anggota	Nurhidayah R
7	Kecamatan Saluputti	
	- Ketua	Kornelius Kondo
	- Anggota	Obeth Siagian Tandirerung
	- Anggota	Ferischa Titin K.L
8	Kecamatan Bittuang	
	- Ketua	Aris Papa
	- Anggota	Andi Ingriany Pontiku
	- Anggota	Daniel Sepi
9	Kecamatan Masanda	
	- Ketua	Benyamin Buttu Limbong
	- Anggota	Markus
	- Anggota	Myta Karya Arruan Saratu
10	Kecamatan Kurra	
	- Ketua	Jhoni P Besso
	- Anggota	Mustakim
	- Anggota	Syam Syukur Pataang
11	Kecamatan Rantetayo	
	- Ketua	Yermia Palilu, S.Pd
	- Anggota	Yakobus Sanda Toding
	- Anggota	Idawati Saman Datu
12	Kecamatan Mappak	
	- Ketua	Tonglo, S.Pd
	- Anggota	Apen Mangewa
	- Anggota	Linceana Maria Bangi
13	Kecamatan Simbuang	
	- Ketua	Mangngose
	- Anggota	Markus, S.Th
	- Anggota	Ristiani Kullin

14	Kecamatan Sangalla'	
	- Ketua	Markus Logen
	- Anggota	Aloisius Yesi
	- Anggota	Krisnawati P.Ranteallo
15	Kecamatan Sangalla Utara	
	- Ketua	Dominggus Tangkeallo
	- Anggota	Upta Liman
	- Anggota	Hezron Obet Patinno
16	Kecamatan Sangalla' Selatan	
	- Ketua	Zeth I Patadungan
	- Anggota	Marmin Londong Allo
	- Anggota	Roy Makkasau
17	Kecamatan Rano	
	- Ketua	Abdul Rahim Hasan
	- Anggota	Musa Tangngibali
	- Anggota	Mustari Tangitoga
18	Kecamatan Malimbong Balepe'	
	- Ketua	*Anton Rombe Allo*
	- Anggota	Jefri Palallo
	- Anggota	Meriam Turu Allo
19	Kecamatan Bonggakaradeng	
	- Ketua	Brian Carlo, M.V.H
	- Anggota	Mustafa, S.Pd
	- Anggota	Bertha Sondong Dala

KETUA,

SERNI PINDAN